

BAB IV

**ANALISIS PENGHIMPUNAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
DAERAH (BAZDA) KABUPATEN KENDAL**

A. Analisis Penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikannya pondasi sebagai kelangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (muzakki) serta memberikannya kepada mereka yang berhak (mustahiq). Dengan pengelolaan yang baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi), sehingga dengan bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan di Indonesia. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal adalah lembaga pengelola ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang berpedoman pada pengelolaan syari'ah.

Dalam kegiatan pengelolaan dana zakat selama tahun 2010-2013 BAZDA masih berpedoman pada UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Mencermati kegiatan yang di laksanakan, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal telah membuat perencanaan yang baik. BAZDA telah membuat rancangan agenda yang akan dilakukan pada rentang

waktu yang telah ditentukan. Program kerja dan target yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi peran serta LAZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing LAZ ke BAZDA belum terlaksana sehingga pengelolaan zakat ditingkat daerah masih tumpang tindih belum terpusat.

Guna mengoptimisasi jumlah pengumpulan zakat yang sangat besar ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal. *Pertama*, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, *kedua* untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpul zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZDA, *ketiga* Amil melakukan penjemputan langsung ke instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan yang *ke empat*, muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat melalui rekening yang sudah ada.


Berdasarkan wawancara dengan bapak Abu Bakar selaku pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal.

“.....Biasanya muzakki yang langsung membawa zakatnya ke BAZDA baik secara langsung maupun transfer, dan kami juga tak lupamengingatkan lewat pengiriman surat ke instansi/dinas, BUMN/BUMD, TNI/POLRI agar rutin membayar zakatnya selain itu juga ada yang dijemput zakatnya karena tidak ada UPZ. Untuk pegawai lingkup SKPD sendiri biasanya dikumpulkan melalui UPZ dan setelah di kumpulkan langsung transfer ke rekening BAZDA”.

(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013)

Hal ini berarti berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif mengingatkan muzakki. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil

zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:



Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa Badan Amil Zakat tidak menunggu muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor BAZDA, melainkan para pengurus secara aktif langsung meminta para muzakki. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat.

Sumberpenerimaan badan amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi juga berasal dari infaq dan sedekah. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa jenis yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi dan zakat maal. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh UPZ dilingkup SKPD, BUMN/ BUMD, sekolah-sekolah dan BAZ kecamatan, setelah itu mengakumulasikan seluruh penerimaan, lalu dilaporkan ke BAZDA Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Abu Bakar mengatakan:

“.....Pengumpulan zakat fitrah itu melalui UPZ disemua SKPD, BUMN/ BUMD, sekolah-sekolah dan BAZ kecamatan, dengan mengakumulasikan seluruh penerimaan, lalu dilaporkan ke BAZDA

Kabupaten Kendal. Sesuai keputusan rapat pleno pengurus badan pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 03 September 2010 di ruang kerja sekretaris daerah Kabupaten Kendal dan surat usulan dari lembaga untuk para mustahiq dilingkungannya. Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal memutuskan pemberian zakat fitrah untuk kelompok (asnaf) fakir, miskin dan amil.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013)

Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Adapun penerimaan zakat terbesar adalah Zakat profesi.


Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Abu Bakarselaku pengurus BAZDA mengatakan:

“.....Sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat profesi dan infaq, zakat profesi pegawai dibayarkan setiap bulan. Untuk infaq pegawai juga diberi pilihan sebanyak Rp. 5000, Rp 10.000 dan selebihnya diperkenankan”.

(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013)

Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syariah dan mempunyai landasan dari Al Qur'an dan Sunnah, Gaji mereka dipotong sebanyak 2,5 % tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk BAZDA Kabupaten Kendal.

Dalam Al Qur'an seperti bertani dan berdagang, profesi-profesi yang ada saat ini lebih menjanjikan dengan memakai dalil qiyas (*analogical reasoning*) semua harta benda atau profesi tersebut harus di zakatkan. Jika hal ini di totalkan nominalnya tentu saja sangat cukup dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat, berdasarkan firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 267:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Kata, *ma* dalam ayat diatas termasuk kata yang mengandung pengertian umum yang berarti apa saja. Jadi, *mimma kasabtum* artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kau usahakan yang baik-baik.jadi, segala macam penghasilan terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan.⁶⁵

Dalam menghimpun dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh BAZDAKabupaten Kendal antara lain:

1. Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan BAZDAKabupaten Kendal dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah mengadakan sosialisasi ke Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, Sekolah-Sekolah melalui pertemuan langsung atau mengunjungi kantor-kantor kerja calon muzakki.Sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah jum’at dan ceramah

⁶⁵Ilyas Supena dan Darmuin, *op. cit*, hlm.23-25.

ramadhan serta melalui media cetak dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Irsyadiselaku pengurus mengatakan:

“BAZDA Kabupaten Kendal sudah melakukan pertemuan di kantor-kantor untuk sosialisasi mengenai zakat kepada para pegawai supaya mereka mau membayar zakat. Selain itu saya juga memasang spanduk dan media cetak dan internet supaya masyarakat mau membayar zakat”.
(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013)

Hal yang sama yang dikatakan oleh bapak Abu Bakar yang merupakan salah satu pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kendal yang mengatakan:

“.....BAZDA Kabupaten Kendal juga menggunakan spanduk untuk mensosialisasikan zakat yang dipasang di depan bank Jateng yang tak lain dekat dengan alun-alun kota Kendal yang merupakan titik pusat strategis dan dekat dengan kantor pemerintahan. Selain itu BAZDA juga punya web sendiri akan tetapi untuk saat ini belum bisa diakses karena dalam masa perbaikan.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013)

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan masyarakat akan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian besar umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, tetapi kesadaran untuk membayar zakat yang masih kurang. Karena mereka beranggapan bahwa rezkinya adalah hasil usahanya sendiri dan berzakat akan mengurangi hartanya. Namun informasi dari beberapa muzakki yang mengatakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Kendal, mereka menjadi lebih mengerti tentang zakat dan sudah mulai rutin untuk membayarkan zakatnya dan peningkatan jumlah

muzakki ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penghimpunan zakat.

2. Kerja Sama

Dalam meningkatkan penerimaan zakat di BAZDA Kabupaten Kendal, berbagai cara telah dilakukan salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai Instansi Pemerintah (SKPD) yang ada di Kabupaten Kendal dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi. Ini memudahkan kerja Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat dan infaq dari para pegawai negeri sipil. Bukan hanya di Instansi Pemerintah tetapi kerja sama juga dilakukan di Instansi Swasta, BUMN/BUMD, Sekolah-Sekolah. Totalnya sampai tahun 2013 ada sekitar 83 UPZ yang telah ada. Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai media cetak untuk membantu sosialisasi mengenai zakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang zakat.

3. Pemanfaatan Rekening Bank

Untuk memudahkan muzakki atau para UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke BAZDA Kabupaten Kendal, apabila tidak sempat datang ke kantor BAZ Kabupaten Kendal. Muzakki atau UPZ dapat menyetorkan zakatnya melalui rekening bank. Bank juga harus melakukan pelaporan ke BAZDA Kabupaten Kendal agar supaya didata dan sesuai dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Kendal. Adapun nomor rekening yang disiapkan BAZDA Kabupaten Kendal adalah:

Zakat

Bank Jateng	: 2-018-01291-2
Bank BRI zakat	: 0034-01-004124-53-0
<u>Infaq</u>	
Bank Jateng	: 2-018-01291-1
Bank BRI	: 0034-01-004125-53-6

Beragam dana sedekah dan bunga bank konvensional yang didapatkan umumnya digunakan untuk biaya administrasi dan ATK tidak digabungkan dengan dana zakat maupun infaq. Sebenarnya perkembangan pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dan penurunan dan pengumpulan zakat masih belum maksimal dan masih jauh dari potensi penerimaan zakat.

Senada dengan teori fundrising dari www.BWI.com bahwa Penghimpunan (*Fundrising*) dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.⁶⁶ Bentuk penghimpunan zakat di Badan Amil Zakat Daerah BAZDA Kabupaten Kendal menggunakan 2 metode, yaitu:

a. Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya

⁶⁶Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, Depok: Piramedia, 2005, hlm. 4.

akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *DirectAdvertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.⁶⁷

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di BAZDA Kabupaten Kendal menggunakan *direct mail* yaitu mengirimkan surat pemberitahuan penghimpunan zakat yang dikirim ke unit pengelola zakat (UPZ), *telefundraising* yaitu melalui *via telephone* dan presentasi langsung yaitu dengan melalui kegiatan seminar dan sosialisasi.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *Event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

⁶⁷*ibid*, hlm.8.

Pelaksanaan penghimpunan zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal dalam bentuk ini adalah dengan melalui perantara yaitu bank, melalui referensi dari berbagai instansi/perusahaan yang ada di Kendal dan mediasi para tokoh yang memiliki pengaruh dalam penghimpunan zakat seperti tokoh agama dan pimpinan atau kepala dinas/instansi se SKPD Kendal dan BUMN/BUMD di wilayah Kendal.

Sebagai bahan masukan dalam penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal bisa menggunakan metode yang dipakai lembaga IQRO Club Jakarta yaitu memakai IQRO Card sebagai media penghimpunan, kartu ini tidak hanya menawarkan keuntungan bersifat material seperti potongan harga dengan mitra yang bekerja sama dengan IQRO Club tetapi juga bersifat imaterial yaitu pendidikan melalui pelatihan, kegiatan, dan konsultasi yang diselenggarakan organisasi tersebut. Lembaga IQRO Club ini sering mengadakan kegiatan *edutainment* untuk generasi muda.

Beberapa media yang biasa digunakan berdasarkan pengalaman LSM yang ada di Indonesia di antaranya adalah buletin, majalah atau *newsletter* yang dikirimkan secara berkala kepada para anggota. IQRO Club juga membuat bulletin selain itu juga membuat *website* dengan alamat www.iqroclub.org.⁶⁸ Selain IQRO Club ada juga beberapa LSM yang menggunakan instrumen kartu (*Card*) sebagai media menggalangan dana

⁶⁸Heri Setiawan, dkk, *Membership Fundraising: Panduan Praktis Menggalang Dana Lewat Skema Keanggotaan Bagi Organisasi Nir Laba*, Depok: Piramedia, 2006, hlm.44.

antara lain Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Dharma Wulan, Yayasan Mitra Mandiri dll.⁶⁹

B. Analisis Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal

1. Analisis Pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat.⁷⁰ Sedangkan pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan.⁷¹ Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq).

Perencanaan program dan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus BAZDA Kabupaten Kendal sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana. Rancangan penggunaan dana itu jelas telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan BAZDA Kabupaten Kendal.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Kendal ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran

⁶⁹*ibid*, hlm. 3.

⁷⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.270.

⁷¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.290.

dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pendistribusiandana zakat ini sesuai dengan delapan ashnaf (golongan) yang berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 yang terdiri atas: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Akan tetapi dengan melihat kondisi saat ini, *riqab* atau memerdekakan budak sudah tidak ada lagi sehingga pendistribusian hanya menjadi tujuh golongan. BAZDA Kabupaten Kendal hanya mendistribusiakan dana zakat kepada *fakir, miskin, amil, fii sabilillah, dan ibnu sabil*. BAZDA lebih memprioritaskan kepada kelima golongan asnaf tersebut karena di asumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk BAZDA Kabupaten Kendal.

Adapun pendistribusian terhadap fakir, miskin bentuk pemberiannya dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang diserahkan langsung ke mustahiq. Sedangkan *amil* digunakan untuk operasional BAZDA. Adapun *fisabilillah* biasanya diberikan kepada guru ngaji di wilayah Kendal, dan *ibnu sabil* diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu berupa beasiswa, akan tetapi beasiswa itu tidak langsung diberikan seluruhnya kepada pelajar tersebut melainkan dipakai untuk membayar langsung ke sekolah yang bersangkutan dan diberikan kepada panti asuhan di Kabupaten Kendal.

Sebenarnya sistem seperti ini sudah sangat tepat agar uang diberikan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Pendistribusian tetap

menjadikan prioritas yang pertama menjadi prioritas yang utama. Apabila prioritas yang pertama sudah tercukupi baru diberikan kepada kelompok yang lain.

Hal ini sesuai dalam Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada delapan kategori kelompok manusia yang berhak menerima zakat, yang lebih populer dengan sebutan delapan jalur (*delapan ashnaf*) yaitu fakir, miskin, *amil, mualaf*, budak, orang yang mempunyai hutang (*gharimin*), *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. akan tetapi aktualisasinya BAZDA Kabupaten Kendal lebih memprioritaskan menyalurkan dana kepada *fakir, miskin, amil, fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. Dari ke lima ashnaf tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fakir miskin

Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada. BAZDA Kabupaten Kendal menyalurkan kepada kelompok ini terdiri dari dua jenis bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari berupa paket sembako atau uang, dan bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usaha.

b. Amil

Amil zakat atau pengumpul zakat (*Al-Amilin Alaihah*) adalah mereka (panitia atau organisasi) yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para mustahik), maupun mengelolanya zakat secara profesional.⁷² Dalam pelaksanaannya BAZDA kabupaten kendal tidak menerima dana zakat karena dana yang dialokasikan untuk amil diperuntukkan untuk operasional kegiatan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Abdul Mufid, SH, MM selaku Sekertaris Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal mengatakan bahwa:

“.....Pengurus tidak menerima dana zakat, alokasi amil untuk biaya operasional dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq.⁷³

c. *Sabilillah*

Fi Sabilillah (di jalan Allah SWT) adalah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah SWT, berupa segala amalan yang diizinkan Allah SWT untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah guru ngaji yang diberikan bantuan berupa uang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abu Bakar selaku pengurus BAZDA Kabupaten Kendal mengatakan bahwa:

“.....untuk golongan sabilillah BAZDA Kabupaten Kendal menyalurkan zakatnya kepada guru ngaji, karena guru ngaji adalah pelopor agama Islam, dan merupakan tokoh penting dalam memperjuangkan dan meneruskan dakwah agama Islam”.

⁷²Elsi Kartika Sari, *op. cit*, hlm.38.

⁷³Wawancara dengan bapak H. Abdul Mufid, SH, MM selaku Sekertaris Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal, tanggal 22 Juli 2013

d. *Ibnu sabil*

Ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan) artinya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal. Kategori ini adalah bantuan berupa beasiswa bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang kurang mampu dan diberikan kepada panti asuhan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abu Bakar selaku pengurus BAZDA Kabupaten Kendal mengatakan bahwa:

“.....Golongan ibnu sabil BAZDA Kabupaten Kendal menyalurkan zakatnya kepada siswa SD/MI, siswa SMP/Mts yang kurang mampu, dan anak-anak panti asuhan berupa beasiswa, beasiswa itu diberikan ke sekolah dan panti asuhan yang bersangkutan. Dalam penyaluran kepada golongan ini BAZDA menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah dan panti asuhan di seluruh wilayah Kendal.

Untuk para ashnaf yang lain yaitu *gharimin*, *fi riqab* dan *muallaf*. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal belum pernah menyalurkan dana zakat kepada mereka. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal lebih memprioritaskan penyaluran dana zakat kepada *fakir*, *miskin*, *amil*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. Maksudnya adalah kelima golongan ashnaf tersebut di asumsikan akan selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat termasuk juga Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kendal dan penyaluran dana ZIS kepada mereka akan terus menerus terjadi setiap tahunnya.

Seseorang tidak serta merta bisa menjadi mustahiq. Ada beberapa kriteria untuk menjadi mustahiq. BAZDA sendiri menentukan beberapa kriteria menjadi mustahiq diantaranya:

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya seperti makan hanya dua kali sehari
2. Tempat tinggal yang kurang memadai.
3. Tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya.

Seleksi BAZDA terhadap mustahiq tidak hanya sampai disini, karena bukan berarti BAZDA langsung memberi bantuan tanpa ada tindakan selanjutnya, akan tetapi pengurus BAZDA juga melakukan survey langsung ke rumah mustahiq yang sudah didata dan juga berdasarkan data yang ada dikelurahan dan kemudian dicocokkan dengan data yang ada di tingkat RT dan RW, walaupun dari BAZDA tidak dapat melaksanakan survei langsung ke rumah mustahiq, survei di lakukan dari pihak kecamatan dengan meminta bantuan pihak kelurahan, dan RT, RW yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Abu bakar yang mengatakan:

“.....Syarat-syaratnya kita survey kerumahnya, disamping itu kita pakai data kelurahan juga, data kelurahan dipakai turun ke RT dan RW”

(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013)

Hal ini dilakukan agar dana zakat itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran diberikan kepada orang yang berhak menerimannya, agar kebutuhan dasarnya bisa tercukupi. Namun zakat tidak diberikan secara terus menerus, karena bentuk pendistribusian tersebut akan sangat tidak mendidik dan tidak

akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. BAZDA mempunyai ketentuan bahwa penerima atau mustahiq tahun ini tidak boleh menjadi penerima di tahun besok.

Adapun bidang pendistribusian yang ditangani oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) adalah:

- a. Bidang sosial, penyantunan anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, penyantunan janda miskin, pemberdayaan keluarga miskin, dan pra sejahtera;
- b. Bidang dakwah, pembinaan da'I dan konsultasi keluarga sakinah, pembinaan majelis ta'lim (desa dan kota), pembinaan ta'mir dan remaja masjid, bantuan pembangunan masjid.
- c. Bidang pendidikan, peningkatan kualitas institusi pendidikan Islam, peningkatan kualitas guru dan pengelola pendidikan, beasiswa dlu'afa dan prestasi.
- d. Solidaritas kemanusiaan, bantuan korban bencana alam.
- e. Bidang ekonomi, membangun jaringan dan kerjasama usaha kecil, peningkatan wawasan manajemen dan pendampingan usaha kecil, penambahan modal usaha kecil.

Adapun dana yang dipakai untuk pembagunan sarana dan prasarana umat berasal dari dana infaq karena tidak boleh dana zakat dipakai untuk membangun sarana dan prasarana, seperti masjid di Departemen Agama Kabupaten Kendal dan Musholla di Desa Sidodadi Kecamatan Patean.

Perkembangan pendistribusian dana zakat dari tahun ke tahun cukup baik. Dana yang telah berhasil disalurkan kepada fakir dan miskin periode 2010 s/d 2013 sebesar Rp. 226.066.000, sedangkan dana yang telah disalurkan kepada *fisabilillah*, *ibnu sabil* dan *amil* sebesar Rp. 392.948.910. Bazda Kabupaten Kendal pada tahun 2010 menyalurkan kepada fakir miskin sebesar 27%, menyalurkan kepada *amil* sebesar 0,5%, menyalurkan kepada *sabilillah* 9,5%, dan menyalurkan kepada *ibnu sabil* sebesar 63% dari total penerimaan zakat. .

BAZDA Kabupaten Kendal pada tahun 2011 telah menyalurkan kepada fakir miskin sebesar 45%, menyalurkan kepada *amil* sebesar 1.5%, menyalurkan kepada *sabilillah* sebesar 23,5%, dan menyalurkan kepada *ibnu sabil* sebesar 30% dari total penerimaan zakat. Sedangkan pada tahun 2013 BAZDA Kabupaten Kendal telah menyalurkan kepada fakir miskin sebesar 45%, menyalurkan kepada *amil* sebesar 5%, menyalurkan kepada *sabilillah* sebesar 20%, dan menyalurkan kepada *ibnu sabil* sebesar 30% dari total penerimaan zakat.

Sebenarnya dana yang telah distribusikan oleh BAZDA Kabupaten Kendal belum cukup maksimal, Ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kendal, padahal didalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 31 telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil juga bisa dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Analisis Pendayagunaan dana zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal

Pendayagunaan juga merupakan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santuan atau zakat secara terus menerus. Selain itu dengan harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Pendayagunaan dari BAZDA Kabupaten Kendal berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat.

Pendayagunaan dana zakat itu sendiri, BAZDA Kabupaten Kendal telah mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahiq yaitu pemberian gerobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem dana bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama 9 kali Rp 100.000 per bulan dengan total pengembalian Rp 900.000 yang Rp. 100.000 terhitung hibah. Akan tetapi untuk program pemberian gerobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin belum terlaksana minimnya dana yang di himpun BAZDA belum bisa mencukupi untuk terlaksananya program tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Abu

Bakaryang mengatakan:

“.....Sebenarnya BAZDA Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan banyak diantaranya pemberian gerobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, hanya saja karena minimnya dana yang kita himpun belum mencukupi terlaksananya program tersebut, kita juga memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan, per bulan mengangsur Rp 100.000 jadi kalau pinjam 1 juta berarti hanya membayar ke BAZDA 900 ribu dan 100 ribu diberikan secara hibah.

(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013)

Untuk mendapatkandanabantuan pinjaman perguliran tersebut mustahiq harus mengajukan permohonan melalui KUA setempat dan nantinya KUA menyeleksi dan memberikan data permohonan dari mustahiq tersebut kepada BAZDAKabupaten Kendal. Setelah disetujui KUA dan BAZDA selanjutnya dilakukan survei usahanya terkait usaha yang sudah dijalankan mustahiq dengan meminta dari data kelurahan yang bersangkutan.

Pola distribusi seperti ini menjadi menarik untuk dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Jadi bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka.

Namun badan amil zakat juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena berasal dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu mustahiq atau usaha kecil mikro lainnya yang

juga membutuhkan bantuan. Perkembangan program pinjaman bergulir untuk menambah modal usaha yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Kendal cukup baik dan sudah banyak mustahiq serta usaha kecil mikro yang dibantu oleh BAZDA Kabupaten Kendal.

Adapun dampak dari pemberian bantuan pinjaman bergulir kepada mustahiq sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Harneti yang merupakan salah satu mustahiq yang menerima bantuan modal untuk usaha sembako, tersebut mengatakan:

“.....Saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari BAZDA Kabupaten Kendal dan saya merasa kehidupanku sudah lebih baik dibanding dulu. Karena saya mulai ini dari nol. Sekarang saya sudah menambah barang dagangan. Alhamdulillah mbak, saya sudah bisa sedekah meskipun nominalnya tidak banyak karena saya yakin dengan bersedekah akan mendatangkan rezki dari Allah SWT”
(wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2013)

Itulah dampak yang mustahiq bisa rasakan setelah menerima bantuan dari BAZDA Kabupaten Kendal dan mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah dan inilah prinsip dan harapan dari BAZ Kabupaten Kendal itu sendiri yaitu sekarang mustahiq tetapi insya Allah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi bersedekah (*musaddiq*), berinfaq (*munfiq*) dan terakhir menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Dalam pengelolaannya zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Kendal masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Masih banyak tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfaq dan bersedekah secara resmi melalui Badan Amil Zakat, padahal merekalah yang menjadi panutan umat.
- 2) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, akibat kurangnya muballigh atau khatib yang membahas tentang zakat.
- 3) Sifat kikir yang ada pada manusia, takut kekurangan harta dan beranggapan bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri.
- 4) Tingkat kepercayaan muzakki kepada Badan Amil Zakat dalam menyalurkan zakatnya masih sangat rendah.
- 5) Adanya UPZ/mesjid dan BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan zakat sehingga dana dan data yang diperoleh berbeda.

Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat.